
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN JIKA PEKERJA MENGALAMI KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

LEGAL LIABILITY OF COMPANIES IF WORKERS EXPERIENCE WORK ACCIDENTS BASED ON EMPLOYMENT LAW

SERLYANA AMILIA

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: serlyamelia7@gmail.com

H. ZAENI ASYHADIE

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: zaeniasyhadie@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban hukum bagi Perusahaan Akibat Pekerja Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia dan peraturan pelaksanaannya dan untuk mengetahui hak-hak yuridis pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan akibat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan kecelakaan kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pekerja yang mengalami kecelakaan mendapatkan hak yuridis yang ditanggung oleh perusahaan tempat ia bekerja.

kata kunci: *pertanggungjawaban hukum; perusahaan; kecelakaan kerja; hukum ketenagakerjaan.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine and analyze the legal liability of companies for work accidents experienced by workers based on the positive law currently in force in Indonesia and its implementing regulations, as well as to identify the juridical rights of workers who suffer work accidents. The research method employed is normative legal research, using statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that there are several regulations governing corporate legal liability for work accidents, including Law No. 1 of 1970 on Work Safety, Law No. 40 of 2004 on Work Accident Insurance, Law No. 13 of 2003 on Manpower, and Law No. 24 of 2011 on the Social Security Administration System. Workers who experience work accidents are entitled to juridical rights covered by the company where they are employed.

keywords: *legal liability; company; workplace accident; employment law.*

I. PENDAHULUAN

Dalam pembangunan perekonomian saat ini perusahaan- perusahaan memerlukan pekerja yang potensial untuk kemajuan perusahaannya. Akan tetapi, kemampuan pekerja dalam menghasilkan pekerjaan yang maksimal dan optimal bagi perusahaan dapat berkurang atau bisa hilang karena berbagai macam halangan salah satunya karena sakit ataupun juga kecelakaan. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. ¹ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Apa bila kita melihat keadaan sekarang, pekerja memang ditempatkan di posisi yang lemah. Mereka tidak dapat berbuat apa- apa dengan kondisi kerja yang penuh dengan resiko yang dimana salah satu faktor terjadinya kecelakaan kerja adalah minimnya standar perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang pastinya akan sangat terlihat jelas bahwa pasti akan terjadi kerugian yang sangat besar terhadap pekerja.²

Masalah kecelakaan kerja secara umum di indonesia masih sering terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Pada tahun 2024 tercatat kasus kecelakaan kerja di indonesia sebanyak 278. 564 dengan rincian sebanyak 91,86 % termasuk pekerja penerima upah, 7,23 % termasuk pekerja bukan penerima upah dan 0,91 % termasuk pekerja pada jasa konstruksi.³ Maka perlu adanya upaya pencegahan, upaya pencegahan ini lebih penting dari upaya penyembuhan, karena dengan upaya pencegahan disamping untuk menghindari risiko yang mungkin menimpa pekerja/ buruh, juga guna untuk melaksanakan kewajiban lain di bidang norma kerja. ⁴Mengenai hal tersebut yang dapat bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan pekerja/ buruh dari kecelakaan kerja adalah pemimpin atau pengurus di tempat kerja dalam hal ini perusahaan/ pengusaha. Namun pada kenyataannya apabila terjadi kecelakaan kerja seringkali perusahaan/ pengusaha melalaikan tanggungjawabnya, maka dari itu diperlukan adanya perlindungan terhadap pekerja/ buruh. Kecelakaan kerja yang menimpa pekerja dapat menyebabkan cacat setengah jalan, ketidakmampuan jangka panjang, bahkan kematian. Yang dimana pada masa sekarang inovasi pemanfaatan mesin, perangkat keras serta pemanfaatan bahan berbahaya dalam perusahaan terus berkembang. ⁵

Meskipun Undang- undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah dasar yang mengatur hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau buruh

¹A. Muflihah Darwis dkk, *Kejadian Kecelakaan Kerja Di Industri Percetakan Kota Makassar*; jurnal kesehatan masyarakat maritim, vol 3, No 2, Tahun 2020, hlm 156.

²Ayu Dian Pratiwi, Pius Triwahyudi, *Jaminan Perlindungan Yang Berkeadilan Bagi Tenaga Kerja Difabel*, Jurnal Bestuur, vol 7, Tahun 2019, hlm 67.

³Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kasus kecelakaan kerja tahun 2024, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1965> Diakses pada Hari Sabtu 12 oktober 2024, Jam 12.10.

⁴Zaeni Asyhadie, *Aspek- aspek hukum jaminan sosial tenaga kerja di indonesia*, Rajawali pers, 2013 hlm 129

⁵Yohana Rista Novita Nainggola, Mika Uli Sitorus, Mhf. Taufiqurrahman, Jaminuddin Marbun, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang- Undang No. 13 Tahun 2003*, Jurnal Retentum, Vol 4, No. 2, Tahun 2022, hlm 370.

namun masih banyak perusahaan yang kurang memperhatikan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja itu sendiri bahkan masih banyak perusahaan yang kurang memperhatikan tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja. Hal ini dapat menyebabkan longgarnya perlindungan mengenai kecelakaan kerja bagi para pekerja itu sendiri yang di dalamnya termasuk hak- hak dasar pekerja, seperti upah, jam kerja, dan cuti, serta perlindungan bagi pekerja yang rentan, seperti perempuan, anak- anak, dan dan pekerja dengan kecacatan. Oleh karenanya terdapat hal yang perlu dikaji yaitu terkait aturan mengenai pertanggungjawaban hukum kecelakaan kerja yang di alami pekerja dan apa saja hak- hak yuridis yang di dapatkan oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan hukum positif indonesia tentang ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya.

Dari latar belakang tersebut menghasilkan rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan hukum terkait tanggungjawab hukum perusahaan akibat pekerja mengalami kecelakaan kerja berdasarkan hukum positif indonesia tentang ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya? Dan apa saja hak- hak yuridis pekerja yang mengalami kecelakaan kerja?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum perusahaan akibat pekerja mengalami kecelakaan kerja berdasarkan hukum positif indonesia tentang ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya dan apa saja hak- hak yuridis yang di peroleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi serta manfaat dalam pengembangankhasanah ilmu hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan tentang pertanggungjawaban hukum perusahaan ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja dan agar mendapat wawasan dan pengetahuan bagi penyusun pribadi maupun bagi para pihak lainnya terkait dengan pertanggungjawaban hukum perusahaan ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahn hukum tersier.

Tehnik dan cara memperoleh bahan hukum tersebut menggunakan studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan bahan- bahan kepustakaan dengan mengadakan penelaahan (Library Reseach), menelusuri, membaca, mempelajari, serta mengkaji berbagai literatur berupa peraturan perundang- undangan, pendapat para sarjana,

pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dari tehnik pengumpulan bahan hukum diatas maka dilakukan pengolahan bahan hukum dengan menggunakan analisis secara presriktif.

III. PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Terkait Tanggungjawab Hukum Perusahaan Akibat Pekerja Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Kecelakaan adalah semua kejadian yang tidak di rencanakan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian lainnya.⁶ Kecelakaan kerja menurut Frank E. Bird adalah suatu kejadian tidak diinginkan, dan dapat menyebabkan cedera pada manusia atau kerusakan harta benda. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 Tahun 1998, kecelakaan kerja adalah peristiwa tidak di kehendaki, tidak diharapkan, dan menimbulkan korban manusia dan harta benda. Penyebab kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi 4 faktor utama, yaitu:⁷

1. Faktor Manusia: Timbul karena kurangnya keterampilan atau pengetahuan serta kesalahan dalam penempatan.
2. Faktor Material/ bahan/ peralatan: Terjadi akibat penggunaan bahan atau peralatan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Misalnya, penggunaan bahan yang tidak sesuai atau peralatan yang sudah tua dan rusak.
3. Faktor Bahaya/ sumberbahaya: perbuatanbahaya misalnya, metode kerja yang beresiko, kelelahan, atau kelalaaian dalam bekerja. Sedangkan kondisi/ keadaan Berbahaya terakit dengan lingkungan kerja yang tidak aman seperti mesin yang tidak terawat atau lingkungan kerja yang berpotensi membahayakan.
4. Faktor yang dihadapi: Terjadi karena kurangnya pemeliharaan atau perawatan pada mesin atau peralatan. Misalnya, kurangnya perawatan pada mesin yang dapat menyebabkan kegagalan operasi dan potensi kecelakaan.

Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja, telah diatur mengenai tanggungjawab pihak perusahaan ketika terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja. Dalam Pasal 11 ayat 1 berbunyi: “Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.” Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan kecelakaan kerja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah indonesia yaitu:⁸

1. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Peraturan ini mengatur mengenai

⁶Dewi Kurniasih, *Failure in Safety Systems: Metode Analisis Kecelakaan Kerja*, zifatama Jawara, 2020, hlm 1.

⁷Lazarus, Gilang Putra, Et all, *Analisis peran hukum ketenagakerjaan dalam meningkatkan jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja*, Jurnal ilmiah Mutlidisiplin, Vol 2, No. 5, Tahun 2024, hlm 519.

⁸Zaeni Asyadie, *Hukum kerja ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*, Rajawali Pers, jakarta, 2008, hlm 104.

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja manusia dan lingkungannya dari bahaya pestisida tersebut di perusahaan dengan tenaga kerjanya.

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Penunjukan kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan ini memuat mengenai tata cara penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang harus memenuhi syarat- syarat yang ditentukan.
3. Peraturan Menteri Tenaga kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja. Peraturan ini di bentuk di tempat kerja untuk mencegah/ mengurangi terjadinya kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja sehingga terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 81 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri.

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pemberi kerja bertanggung jawab untuk melindungi kariyawan dalam hal kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan mental dan fisik. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja harus terintegritasi dengan sistem manajemen perusahaan untuk melindungi hak pekerja. Tanggung jawab pengusaha atau kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 87 ayat 1 Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 yg mengatakan bahwa: “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.”

Menurut Undang- Undang Ketenagakerjaan, saat seorang pekerja melakukan tugas yang diperintahkan oleh atasan atau majikan dan terjadi kecelakaan kerja, perusahaan tempat tugas itu yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja harus membuktikan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kesalahan pengusaha atau kelalaian pengusaha, dimana tidak memenuhi kewajiban untuk memelihara dan melindungi tempat kerja dan alat- alat kerja sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan adanya kerugian bagi pekerja/ buruh.

Perusahaan juga bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dalam hal ini pengusaha harus mendaftarkan pekerja menjadi peserta jamsostek, maka kewajiban pengusaha hanya melaporkan kecelakaan tersebut kepada kantor PT. Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) agar pekerja mendapatkan penggantian biaya dan santunan atas kecelakaan kerja tersebut. Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional berbunyi:” Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan kerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.”

Dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) menyebutkan Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan Porgram Jaminan Sosial Yang diikuti. Kemudian ayat (2) Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.”

Apabila perusahaan belum mengikuti program jamsostek maka jaminan kecelakaan kerja menjadi tanggungjawab pengusaha yang jumlahnya sama sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang ataupun perjanjian kerja yang telah disepakati secara bersama yang tetap merujuk pada jaminan sosial tenaga kerja yang telah ada. Selama pekerja yang mengalami kecelakaan kerja masih tidak mampu melakukan pekerjaannya, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja yang bersangkutan sampai dengan akibat kecelakaan kerja yang dialami dapat diterima semua pihak atau dilakukan oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015, pihak perusahaan wajib membayarkan biaya pengangkutan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja terlebih dahulu. Lalu perusahaan dapat meminta ganti santunan berupa sejumlah uang yang telah dikeluarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan pada saat pelaporan kecelakaan kerja tahap II.

3.2. Hak- Hak Yuridis Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja

Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang- Undang Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Peranan yang dimiliki oleh tenaga kerja sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan sangatlah penting. Oleh karena itu, setiap hak dan kewajiban tenaga kerja dilindungi oleh hukum. Salah satu hak yang diperoleh oleh pekerja ialah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini bukan hanya diberikan oleh perusahaan tempat pekerja bekerja namun pemerintah juga harus memberikan perlindungan hukum kepada pekerja. Perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang dilindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: ⁹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan

⁹Skripsi, caca citra layani, *Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja*, Universitas IKBP Medan, 2024, hlm 15.

(inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan Umum dan pengadilan Administrasi di Indonesia.

Selain itu perlindungan pekerja juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengenai 5 (lima) jenis program jaminan sosial meliputi: Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Selain mendapatkan jaminan atas BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggara program jaminan kematian menerangkan bahwa setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya sebagai peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian di Pasal 25A ayat (1) mengatakan bahwa:

“Pelayanan kesehatan untuk dugaan kecelakaan kerja sebelum mendapatkan kesimpulan atau penetapan status sebagai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja dijamin terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan.”

Selanjutnya Ayat (4) menyebutkan: Pelayanan kesehatan untuk peserta atas dugaan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama atau yang tidak bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/ atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Ayat (5): Dalam hal dugaan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disimpulkan atau ditetapkan merupakan kecelakaan kerja, semua pelayanan kesehatan menjadi manfaat JKK yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang- Undangan.

Artinya bahwa jika pekerja mengalami kecelakaan kerja mendapatkan hak dalam layanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS. Jaminan terhadap kecelakaan kerja ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan meningkatkan efisiensi kerja

dengan memastikan keamanan dan kesejahteraan terpenuhi. Ketika kecelakaan kerja terjadi, pekerja juga memiliki hak- hak yang diperoleh oleh pekerja, yaitu: ¹⁰

a. Mendapat waktu penyembuhan yang cukup

Perusahaan harus menunggu hingga pekerjanya bisa sehat kembali dan memungkinkan bekerja seperti biasanya. Waktu penyembuhan ini tidak dibatasi, bisa berhari- hari, bahkan bisa berbulan- bulan tergantung dengan keadaan yang dialami oleh pekerja. Perusahaan tidak bisa seenaknya menentukan proses penyembuhan dan perusahaan tidak di perkenankan membatasi waktu penyembuhan itu dengan kacamata sendiri. Proses penyembuhan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat di informasikan oleh dokter yang menangani pekerjanya, dan perusahaan harus tetap mengikuti saran yang dianjurkan oleh dokter.

b. Tidak Bisa dipecat apabila mengalami cacat tubuh

Apabila pekerja mengalami cacat tubuh, perusahaan tidak bisa memecatnya begitu saja. Harus dilihat dari keadaannya apakah masih bisa melanjutkan pekerjaan di bidangnya atau tidak. Hal ini perlu didiskusikan oleh pihak internal perusahaan, dan perusahaan harus bisa menyediakan alternatif yang tidak merugikan pekerja.

c. Mendapat Perawatan dirumah sakit sampai sembuh

Pekerja berhak mendapatkan perawatan dirumah sakit dengan biaya yang ditanggung dari asuransi. Perawatan ini tidak dilakukan setengah- setengah dan harus mendapat perawatan yang layak sampai sembuh. Biaya rumah sakit yang cukup besar harus di urus oleh perusahaan. Disinilah perusahaan harus melakukan klaim terhadap asuransi BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki oleh pekerja.

d. Perusahaan langsung klaim asuransi untuk membantu pekerja

Asuransi tersebut bisa bermanfaat apabila diklaim oleh perusahaan. Ketika terjadi kecelakaan kerja, yang harus mengklaim dan mengurus segala dokumennya adalah perusahaan. Klaim harus dilakukan maksimal dua hari setelah kecelakaan terjadi. Pekerja membutuhkan pengobatan secepatnya sehingga perusahaan pun harus gerak cepat. Perusahaan juga wajib melaporkan terjadinya kecelakaan kerja ke dinas ketenagakerjaan setempat maksimal dua hari setelah terjadinya kecelakaan. Setelah itu perusahaan wajib melakukan investigasi di lapangan dan melakukan evaluasi agar kecelakaan tidak terjadi lagi.

e. Apabila pekerja meninggal keluarganya wajib mendapatkan santunan

Pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja keluarganya atau ahli warisnya wajib mendapatkan santunan dari perusahaan. Santunan yang diberikan biasanya berupa uang. Jika pekerja yang meninggal adalah keluarga, santunan tersebut tentu akan sangat membantu keluarga yang ditinggalkan.

¹⁰Tika, *Hak Yang Di Dapatkan Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja*, <https://ajaib.co.id/hak-yang-didapatkan-pekerja-yang-mengalami-kecelakaan-kerja/> diakses 10 Januari 2025, Jam 22.05.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Terdapat beberapa aturan mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja menurut hukum positif Indonesia dan peraturan pelaksanaannya di antaranya; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian, dan JHT, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 81 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Dalam aturan- aturan yang telah ada dalam hukum positif Indonesia mengenai kecelakaan kerja, terdapat hak- hak yuridis yang diperoleh pekerja/ buruh yang mengalami kecelakaan kerja. Berdasarkan penelitian ini, hak- yuridis yang di peroleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yaitu mendapatkan perlindungan hukum baik perlindungan hukum preventif maupun refresif. Pekerja/ buruh yang mengalami kecelakaan kerja juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang ditanggung oleh perusahaan tempat ia bekerja mulai dari biaya- biaya rumah sakit, perawatan hingga sembuh, santunan kepada keluarga dan hak untuk tidak di PHK serta berhak didaftarkan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang dalam hal ini pekeja wajib diikutsertakan ke BPJS oleh pengusaha.

4.2. Saran

Pemerintah, perlu melakukan perbaikan mengenai Undang- Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya agar lebih spesifik, lebih jelas dan dapat mengakomodasi perkembangan zaman dan praktik- praktik dalam keselamatan kerja dan kesehatan kerja (K3) karena untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dibutuhkan kesadaran mengenai Keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Pemerintah juga perlu meningkatkan dan memperketat pengawasan dalam bidang ketenagakerjaan. Perlu juga meningkatkan kesadaran dan Budaya K3 untuk perusahaan dan juga pekerja. Seperti melakukan kampanye atau penyuluhan mengenai keselamatan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pekerja dan pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Majalah, dan Artikel

- Zaeni Asyhadie, 2008, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan bidang hubungan kerja, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2013, Aspek- aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, Rajawali pers, Jakarta.
- Darwis, A. Muflihah, et al. “Kejadian kecelakaan kerja di industri percetakan kota Makassar.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim* 3.2 (2020).
- Nainggolan, Yohana Rista Novita, et al. Perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut undang-undang no. 13 tahun 2003. *Diktum*, 2023, 2.1: 49-55.
- Putri, Devy Normalita; LESTARI, Fatma. Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Di Proyek Konstruksi: Literature Review. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2023, 7.1: 444-460.
- Pratiwi, Ayu Dian, and Pius Triwahyudi. “Jaminan Perlindungan yang Berkeadilan bagi Tenaga Kerja Difabel Akibat Kecelakaan Kerja.” *Bestuur* 7.2 (2019): 66-75.

Peraturan- Peraturan

- Indonesia, UUD Tahun 1945
- Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Indonesia, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 Tentang perubahan kelima Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Keselamatan dan kesehatan kerja.
- Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Jaminan Kesehatan dan keselamatan kerja.
- Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

Internet

- Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1965> di akses 12 Oktober 2024.
- Tika, Hak Yang Di Dapatkan Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja, <https://ajaih.co.id/hak-yang-didapatkan-pekerja-yang-mengalami-kecelakaan-kerja/> .